

PENGUNGSI KORBAN LIKUEFAKSI PALU SERUKAN TOLAK BAYAR PAJAK



Sumber: <https://nasional.republika.co.id>

Ratusan pengungsi korban gempa dan likuefaksi di Kelurahan Balaroa, Kota Palu menyerukan aksi penolakan pembayaran pajak. Aksi itu mereka lakukan sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap pemerintah daerah terutama pusat. Mereka kecewa karena pemerintah tidak memberikan sepenuhnya hak dan kewajiban kepada korban yang kehilangan sanak keluarga, harta benda, dan tempat tinggal saat bencana 28 September 2018 tersebut terjadi.

"Poin tambahan jangan membayar pajak dalam bentuk apapun. Bagaimana kita mau bayar pajak sementara pemerintah tidak peduli dengan hak-hak kita yang menjadi korban bencana," kata ketua Forum Likuefaksi Balaroa, Abdurahman Kasim. Menurutnya, percuma para pengungsi korban bencana membayar pajak jika hak-hak mereka tidak diakomodir. Padahal pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai pelayan masyarakat wajib untuk menunaikan hak-hak tersebut.

"Belum ada kepastian tentang nasib kita sebagai korban bencana alam. Baik itu menyangkut dana Jaminan Hidup (Jadup), hunian tetap, status lokasi milik korban bencana yang terdampak, masih maraknya aksi penjarahan di lokasi likuefaksi, serta kondisi pengungsi yang hingga kini masih tinggal di tenda-tenda, kos-kosan, dan rumah keluarga," jelasnya. Ia berharap seruan aksi itu mendapat dukungan dan diikuti oleh pengungsi korban bencana lainnya yang mengalami nasib serupa. Selain itu, dalam waktu dekat mereka juga berencana menggelar aksi besar-besaran. Mereka akan mendirikan tenda pengungsian di depan Kantor Wali Kota Palu dan Gubernur Sulawesi Tengah hingga hak-hak mereka ditunaikan oleh pemerintah daerah dan pusat selaku pengambil kebijakan. "Yang penting aksi demo yang kita lakukan jangan sampai membakar ban, kendaraan, dan fasilitas umum karena itu masuk pelanggaran pidana dan hukumnya penjara," katanya.

Memasuki bulan kesembilan pascabencana, belasan ribu pengungsi masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sebagian terpaksa memilih mengontrak kos-kosan dan tinggal di rumah sanak saudara. Hak-hak yang seharusnya diterima oleh pengungsi seperti dana jadup, huntara, dana stimulan, apalagi huntap juga belum tersalurkan secara merata.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Pengungsi korban likuefaksi Balaroa tolak bayar pajak*”, Minggu, 7 Juli 2019.
2. <https://nasional.republika.co.id>, “*Pengungsi Korban Likuefaksi Palu Serukan Tolak Bayar Pajak*”, Sabtu, 6 Juli 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Dari definisi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah:
 - a. Merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) yang bersifat memaksa, yang mengandung pengertian bahwa kalau wajib pajak tidak mau membayar pajak yang dibebankan kepadanya, maka hutang pajak itu dapat ditagih secara paksa, misalnya dengan penyitaan;
 - b. Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pusat (pajak pusat) maupun daerah (pajak daerah);
 - d. Pajak tidak menimbulkan adanya kontra prestasi dari pemerintah secara langsung;
 - e. Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah/penyelenggaraan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - f. Pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran negara.
3. Pajak berbeda dengan retribusi. Pada retribusi, pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk memperoleh prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya retribusi parkir, retribusi sampah, dan lainnya.
4. Jenis dan macam pajak yang berlaku di Indonesia:
 - a. Berdasarkan lembaga pemungutannya
Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola Pemerintah Pusat, *dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan*, yaitu:
 - 1) Pajak Penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 4) Bea Materai.
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan).

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah:

1) Pajak provinsi terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Air Permukaan.
- Pajak Rokok.

2) Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- Pajak Hotel.
- Pajak Restoran.
- Pajak Hiburan.
- Pajak Reklame.
- Pajak Penerangan Jalan.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan.
- Pajak Parkir.
- Pajak Air Tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet.
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

b. Pajak berdasarkan pembayarannya

Berdasarkan pembayarannya atau cara pemungutannya dibedakan menjadi:

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh: PPh, PBB, dll.
- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Contoh: PPN, Bea Materai, dll.

5. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, utang pajak dapat dihilangkan dengan lima cara:

a. Pembayaran

Utang pajak dapat dihilangkan dengan cara wajib pajak atau penanggung pajak membayar utang pajaknya kepada negara. Utang pajak dapat dibayar pihak lain yang bukan merupakan wajib pajak.

b. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan apabila wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak. Kelebihan ini dapat digunakan untuk membayar pajak lainnya yang terutang.

c. Kedaluwarsa

Utang pajak dapat dihapuskan apabila telah lewat jangka waktu berlakunya sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang. Dalam hal ini, kedaluwarsa yang dimaksud adalah kedaluwarsa penagihan pajak.

d. Pembebasan

Utang pajak dapat hilang karena ditiadakan. Pembebasan disini tidak benar-benar menghilangkan pokok utang pajak, melainkan meniadakan sanksi administrative terkait utang pajak.

e. Penghapusan

Penghapusan utang pajak hamper sama dengan pembebasan utang pajak. Namun, penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi tertentu dari wajib pajak, sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan sehingga tidak ada harta yang dapat digunakan untuk membayar pajak.
- 2) Wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi dengan dibuktikan oleh pemerintah.
- 3) Force majeure, yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari, contohnya peperangan, bencana alam, dan lainnya.